



## KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
  5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro
  6. Kepala Dinas Koperasi dan UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro
  7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
  8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro
  9. Camat dan Lurah Se-Kota Metro

### SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### KEWASPADAAN PENYAKIT RABIES MELALUI LALU LINTAS PERDAGANGAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor : 1/SE/TU.020/F/01/2024 Tanggal 20 Januari 2024 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies melalui Lalu Lintas Perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR), bersama ini disampaikan bahwa :

1. Adanya Laporan Hasil Uji oleh Balai Besar Veteriner Wates Nomor 090028/R.340101/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024, terhadap 2 (dua) sampel kepala anjing yang telah mati, dengan hasil 1 (satu) sampel terkonfirmasi positif (+) Rabies. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Semarang, sampel kepala anjing tersebut berasal dari kelompok anjing yang diselamatkan oleh masyarakat sebanyak 226 ekor di wilayah Kota Semarang dengan tujuan untuk diperdagangkan dan dikonsumsi di wilayah Jawa Tengah (Solo Raya). Lebih lanjut diketahui kelompok anjing tersebut berasal dari Jawa Barat (Subang, Sumedang, Tasikmalaya dan Garut).
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/ KPTS/ PK.320 /M/06/ 2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan bahwa wilayah Jawa Tengah (Solo Raya) termasuk daerah dengan status situasi penyakit dinyatakan bebas Rabies, sedangkan wilayah Jawa Barat (Subang, Sumedang, Tasikmalaya dan Garut) termasuk daerah dengan status situasi penyakit dinyatakan tertular Rabies. Lalu lintas HPR dari wilayah tertular Rabies ke wilayah bebas Rabies dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk

Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu lintas HPR yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu faktor risiko yang memungkinkan penyebaran penyakit Rabies dari wilayah tertular ke wilayah bebas Rabies.

3. Mengingat kemungkinan terjadinya kejadian yang sama di Kota Metro, maka perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan penyebaran Rabies melalui lalu lintas perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR), khususnya anjing, yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.
4. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan penyebaran Rabies melalui pengawasan lalu lintas hewan penular Rabies (HPR) dalam mendukung upaya pengendalian dan penanggulangan Rabies di Kota Metro;
5. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah risiko penularan Rabies pada hewan dan manusia

Untuk mencegah risiko penularan Rabies pada hewan dan manusia khususnya melalui lalu lintas perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kota Metro, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :


1. Dinas Kesehatan Kota Metro untuk melaksanakan pencegahan adanya manusia yang tertular rabies dengan penanganan cepat terhadap kasus GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) dan memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai tata laksana penanganan GHPR serta risiko penyebaran dan penularan zoonosis akibat perdagangan dan konsumsi Hewan Penular Rabies (HPR);
2. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies dengan pelaksanaan vaksinasi rabies pada HPR, menekan populasi HPR liar dengan pelaksanaan sterilisasi pada HPR liar, melakukan pelaporan kasus kesakitan dan kematian HPR akibat rabies melalui iSIKHNAS, membentuk kader zoonosis di tingkat kecamatan/kelurahan serta menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan untuk HPR yang akan keluar ataupun masuk ke wilayah Kota Metro sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMK, UM, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro agar memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai risiko penyebaran dan penularan rabies akibat perdagangan dan konsumsi daging anjing serta turut mengawasi peredaran dan perdagangan daging HPR, terutama anjing;

4. Dinas Perhubungan Kota Metro bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro untuk mengawasi dan menertibkan adanya Lalu Lintas HPR ilegal yang mengarah pada perdagangan anjing untuk konsumsi;
5. Camat serta lurah dengan didampingi oleh Bhabinkamtibnas dan Babinsa setempat untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakatnya agar memelihara HPR dengan baik yaitu dengan tidak melepasliarkan HPR di lingkungan sekitar (anjing, kucing dan kera dikandangan di dalam pagar rumah), memberikan makanan dan minuman yang cukup, rutin memberikan vaksinasi dan cek kesehatan oleh dokter hewan pemerintah ataupun swasta di Kota Metro

Demikian disampaikan, agar edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 4 Maret 2024

a.n. WALI KOTA METRO  
SEKRETARIS DAERAH,



BANGKIT HARYO UTOMO

Tembusan :

1. Wali Kota Metro;
2. Kepala Polisi Resor Metro
3. Komandan Kodim 0411/KM
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
5. Balai Karantina Kelas I Lampung;
6. Kepala Balai Veteriner Lampung;